

**PERANAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) DALAM
MENCEGAH KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Ziantika
32.0796

*Asal Pendaftaran Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: ziantikaa@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Muhammad Suhardi, S.H., M.H.

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): Handling social conflicts is the responsibility of the state which aims to maintain national stability, security, and public order. However, in its implementation, the handling of social conflicts is also the authority of the regional head. One of them can be done to prevent conflict by building an early warning system through the Community Early Warning Forum (FKDM) which helps in the early detection and prevention of potential conflicts. FKDM has an important role in supporting the implementation of early vigilance in the regions to maintain regional security and stability, especially in Kutai Kartanegara Regency which is one of the buffer districts as an area that directly intersects with the IKN development area located in East Kalimantan Province.

Purpose: The purpose of this study is to describe the role of the Community Early Awareness Forum (FKDM) in preventing social conflicts in Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province. **Method:** This research was carried out with a descriptive qualitative method based on the theory of Soekanto (2019), which examines a role from the perspective of position, rights and obligations, as well as main duties and functions. **Result:** The results of the study show that the role of the Community Early Awareness Forum (FKDM) of Kutai Kartanegara Regency in preventing social conflicts is carried out through the fulfillment of indicators in the dimensions of position, rights and obligations, as well as the main tasks and functions carried out in the implementation of early vigilance in the regions, but there are inhibiting factors to the research object, namely the absence of a set of rules as a guideline for implementation, the limited and lack of focus of FKDM members in their duties, the lack of a simultaneous and fast reporting system, and the absence of an information system that can be accessed by the public related to social conditions or early vigilance. To overcome these obstacles, FKDM strives to strengthen coordination, connections, and cooperation with local governments and security forces as well as the community to discuss the development of social conditions and potential conflicts that arise, as well as provide training and coaching that increases FKDM's focus on its responsibilities. **Conclusion:** The role of the Community Early Awareness Forum (FKDM) of Kutai Kartanegara Regency in preventing social conflicts has been carried out quite well with the implementation of early vigilance by collecting information, coordinating and communicating with related parties in realizing early vigilance, and providing recommendations to local governments in taking actions to create a harmonious and peaceful community environment, with minimal social conflicts.

Keywords: FKDM, Early Warning, Social Conflic

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penanganan konflik sosial merupakan tanggung jawab negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional, keamanan, serta ketertiban masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, penanganan konflik sosial juga menjadi kewenangan kepala daerah. Salah satunya dapat dilakukan upaya pencegahan konflik dengan membangun sistem peringatan dini melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang membantu dalam pendeteksian dan pencegahan dini kemungkinan potensi konflik. FKDM memiliki peranan yang penting dalam mendukung pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah untuk menjaga keamanan dan stabilitas daerah terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu kabupaten penyangga sebagai wilayah yang bersinggungan langsung dengan kawasan pembangunan IKN yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mencegah konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan dasar teori Soekanto (2019), yang mengkaji suatu peranan dari segi/perspektif kedudukan, hak dan kewajiban, serta tugas pokok dan fungsi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencegah konflik sosial dilaksanakan melalui pemenuhan indikator pada dimensi kedudukan, hak dan kewajiban, serta tugas pokok dan fungsi yang dilakukan dalam pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah, namun terdapat faktor penghambat terhadap objek penelitian yaitu belum adanya perangkat aturan sebagai pedoman pelaksanaan, terbatasnya dan kurang fokus anggota FKDM dalam bertugas, belum tersedianya sistem pelaporan yang serempak dan cepat, serta belum adanya sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait kondisi sosial atau kewaspadaan dini. Untuk mengatasi hambatan tersebut FKDM berupaya dengan menguatkan koordinasi, koneksi, dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan maupun masyarakat untuk membahas perkembangan kondisi sosial dan potensi konflik yang muncul, serta memberikan pelatihan dan pembinaan yang meningkatkan fokus FKDM pada tanggung jawabnya. **Kesimpulan:** Peranan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencegah konflik sosial dilaksanakan telah berjalan dengan cukup baik dengan terlaksananya kewaspadaan dini dengan menjangkau informasi, melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak terkait dalam mewujudkan kewaspadaan dini, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam mengambil tindakan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang hidup rukun dan damai, serta minim akan konflik sosial. **Kata Kunci:** FKDM, Kewaspadaan Dini, Konflik Sosial

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik adalah peristiwa atau aktivitas yang sudah dikenal sebagai bagian penting dari kehidupan serta perkembangan manusia dengan karakteristik yang beragam. Konflik dapat timbul sebagai akibat dari perbedaan karakteristik individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti ciri fisik, tingkat kecerdasan, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain-lain (Nurdin, 2020). Konflik sosial umumnya akibat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan, atau dapat juga disebabkan oleh kesenjangan sosial yang signifikan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Selain itu, ketersinggungan yang

terjadi antara dua lapisan sosial yang berbeda juga dapat memicu terjadinya konflik (Kusworo, 2019). Potensi konflik sosial masih sangat besar mengingat keragaman etnis, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang ada di tengah masyarakat. Ketimpangan ekonomi masyarakat baik pendatang maupun pribumi yang kentara serta pemukiman penduduk yang berkelompok berdasarkan etnis tertentu sangat membuka peluang terjadinya konflik sosial (Subagyo & Rusfiana, 2019). Suatu konflik sosial akan berkembang menjadi kekerasan apabila upaya yang dilakukan dalam pengelolaan konflik tersebut tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak yang berkaitan. Konflik sosial dapat timbul di berbagai skala, dimulai dari konflik antara individu dalam keluarga, antar kelompok etnis, hingga antar negara yang dapat berdampak luas, seperti menimbulkan situasi yang tidak aman, mengganggu stabilitas nasional, dan menghambat pembangunan nasional.

Meskipun keadaan sosial dalam kondisi yang aman, tentram, dan damai, konflik sosial di masyarakat masih dapat terjadi dan tidak dapat dihindari. Konflik sosial dapat dikelola seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum maupun pada saat dan sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Konflik Sosial bahwa konflik sosial dapat dilakukan upaya pencegahan dengan 4 (empat) hal yaitu memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem pencegahan dini. Konflik sosial banyak terjadi di lingkungan masyarakat yang merupakan makhluk sosial dengan beragam karakteristik, memiliki perbedaan pendapat dan kepentingan.

Upaya untuk mencegah konflik mungkin bersifat struktural, operasional, dan jangka pendek atau panjang. *"In order to spot conflict signs and create the environment safe, different actors should preferably become involved early on"*, yang berarti untuk mengidentifikasi indikasi konflik dan membuat lingkungan aman, seluruh pihak sebaiknya harus terlibat secara proaktif untuk mengidentifikasi indikasi konflik dan membuat lingkungan aman. (Rochana et al., 2024). Penanganan konflik sosial diperlukan untuk mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban, serta mengantisipasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang dapat memicu berbagai konflik. Dengan demikian, diperlukan stabilitas daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini sebagai upaya dalam penanganan konflik tersebut. Pencegahan konflik merupakan langkah awal untuk mencegah munculnya tindakan yang destruktif. Oleh karena itu, penting untuk mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi tindak kekerasan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, bahwa kewaspadaan dini di daerah mencakup serangkaian kegiatan, yaitu pendeteksian, pengidentifikasian, penilaian, analisis, interpretasi, dan penyajian informasi. Peringatan dini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di wilayah tersebut merupakan tujuan dari kegiatan ini. Kewaspadaan dini berfungsi untuk mendorong koordinasi antar perangkat daerah guna meminimalkan potensi gangguan keamanan dan mengoptimalkan peran serta pemerintah daerah dan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan. Penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah dilaksanakan bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai ancaman ideologis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa (Kusumaningtyas & Isnaini, 2023).

Untuk pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah oleh pemerintah dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang diketuai oleh kepala daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh FKDM sebagai forum bentukan pemerintah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. FKDM di daerah kabupaten/kota bertugas untuk menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG dan memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota. Kewaspadaan dini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Input adalah penyediaan data yang dibutuhkan yang terdiri dari petunjuk, tanda, atau indikator, pada tingkat struktural, kelompok, dan individu. Data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan input kemudian diolah dan dianalisis (Alam et al., 2019). Dengan menganalisis masalah dan mengembangkan strategi awal dalam pencegahan konflik ini, maka akan lebih memahami penyebab dan konsekuensi dari konflik yang terjadi di masyarakat (Yuliani et al., 2025).

Pada saat ini, Indonesia sedang dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemindahan ini bertujuan untuk menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan Visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju. IKN dibutuhkan dalam mendukung dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia serta membantu pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh negeri tercinta, Indonesia. Pembangunan IKN juga dapat menimbulkan berbagai perubahan seperti gelombang urbanisasi, struktur masyarakat, aspek ekonomi dan sosial budaya. Urbanisasi dan globalisasi berdampak signifikan pada perubahan sosial di masyarakat termasuk perubahan nilai, budaya, dan struktur sosial masyarakat (Junaedi et al., 2023).

Menurut temuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), di wilayah Kalimantan Timur yang direncanakan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) terdapat banyak kasus tumpang tindih penguasaan lahan. Berikut tabel luas wilayah lahan yang tumpang tindih antara Wilayah IKN dengan kabupaten yang ada di sekitar IKN.

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Lahan Tumpang Tindih di Wilayah IKN

Kabupaten/Kota	Total Luas Wilayah	Lahan Tumpang Tindih
Kutai Kartanegara	2.657.296	1.224.183
Penajam Paser Utara	322.193	218.729

Sumber: Ahmad (2023)

Berdasarkan tabel berikut, luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar 2,65 juta hektare. Namun, KPA memperkirakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tumpang tindih mencakup lebih dari 1,22 juta hektare, atau 46% dari total wilayah. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- Tumpang tindih RTRW Provinsi dengan RTRW di Non-Kawasan Hutan: 3,88%
- Tumpang tindih RTRW (Provinsi dan/atau Kabupaten dengan Kawasan Hutan: 2,06%
- Tumpang tindih Izin/Hak atas Tanah pada Tatakan (RTRW dan Kawasan Hutan) yang Sudah Selaras: 31,10%

- Kombinasi tumpang tindih yang melibatkan Izin/Hak atas Tanah pada Tatakan yang Belum Selaras: 9,03%

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pertumbuhan IKN membuat lebih dari 20.000 anggota dua suku adat di Kutai Kartanegara dan 19 komunitas adat di Penajam Paser Utara berisiko menjadi korban. Karena mata pencaharian mereka dari kebun, hutan, sungai, dan laut yang bergantung pada pendapatan di sana, suku-suku ini mungkin dikucilkan dan berjuang untuk bertahan hidup (Widhianto, 2023). *“Land is a very essential element in human life because it has many benefits and has a major influence on various aspects of life”*, yang berarti tanah merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena memiliki banyak manfaat dan memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan (Suryajaya et al., 2025).

Masyarakat yang diatur oleh hukum adat mempunyai hak atas tanah di dalam batas wilayahnya, termasuk kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengelola tanah tersebut (Hutagalung & Gunawan, 2008). Karena beberapa desa dan kecamatan di wilayah tersebut masih memiliki kepemilikan tanah yang diakui oleh hukum adat tetapi tidak memiliki legalitas formal, masyarakat adat dan LSM lingkungan menentang pembentukan IKN. Karena tidak memiliki kepemilikan sah atas properti yang mereka warisi sesuai dengan adat, masyarakat adat di wilayah IKN khawatir akan dipaksa pindah.

Saat ini jumlah penduduk IKN diperkirakan sekitar 100.000 jiwa, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 700.000 jiwa pada tahun 2025, kemudian menjadi 1,9 juta jiwa pada tahun 2045. Berdasarkan analisis beban ekologi IKN, jumlah penduduk akan bertambah menjadi dua juta jiwa dalam kurun waktu lima tahun sejak IKN didirikan. Berdasarkan pola proyeksi penduduk IKN, penduduk Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan akan bertambah dari 3,8 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi sekitar 7 juta jiwa pada tahun 2025 dan 11 juta jiwa pada tahun 2045. Urbanisasi IKN diantisipasi akan berdampak pada urbanisasi provinsi tetangga, terutama di kabupaten dan kota penyangga seperti Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Widhianto, 2023). Pada tataran tertentu, kesenjangan antara penduduk asli dan penduduk asing dapat berujung pada kekerasan. Faktor-faktor penyebab konflik antara penduduk setempat dan pendatang disebabkan oleh akumulasi perasaan tidak suka, kebencian dan balas dendam, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, kenakalan remaja tertentu dan karakteristik kuat kelompok etnis (Sutharjana et al., 2022).

Dibandingkan dengan penduduk lokal, para imigran dari luar IKN biasanya memiliki keterampilan, etos kerja, dan latar belakang pendidikan yang lebih baik. Bagi penduduk lokal, kehadiran imigran dengan lebih banyak keuntungan dapat berujung pada masalah sosial yang dikenal sebagai 'culture shock'. Budaya kerja penduduk pendatang yang terbiasa bekerja di kota besar dapat menyebabkan efek kejutan bagi penduduk lokal. Efek ini juga dirasakan oleh penduduk lokal yang terbiasa berinteraksi satu sama lain, sehingga kehadiran orang-orang baru di lingkungan tempat tinggal mereka dapat menciptakan ketidaknyamanan. Perubahan sosial merujuk pada perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan antarindividu. Perubahan ini memengaruhi distribusi populasi, dinamika keluarga, struktur politik dan kekuasaan, serta sistem status. Di sisi lain, perubahan budaya menggambarkan modifikasi pada seperangkat kepercayaan bersama di antara sekelompok orang. Ini meliputi aturan atau norma yang dijadikan pedoman hidup, nilai-nilai teknologi, selera, konsep keindahan atau seni, serta bahasa (Saefullah & Rusidana, 2017). Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah IKN dan sekitarnya, pemindahan pusat pemerintahan negara akan mengakibatkan perubahan sosial yang mendalam.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin timbul di sekitar wilayah pembangunan IKN, diperlukan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan berbagai pihak terkait. Salah satu langkah integratif dalam menghadapi ATHG adalah dengan mengoptimalkan peran forum dialog masyarakat yang telah ada, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berperan penting dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sehingga dapat membantu menjaga kondusivitas wilayah. Di bawah arahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menginisiasi inisiatif transformasi yang disebut Optimalisasi Peran Forum Bentuk Pemerintah Menuju Kutai Kartanegara Aman dan Nyaman (Kuanyam) yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Proyek ini merupakan salah satu inovasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Forum-forum yang terlibat dalam proyek perubahan ini, meliputi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara agar perannya dapat dimaksimalkan.

Bentuk penangan konflik sosial dengan membangun sistem pencegahan dini berupa Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang merupakan wadah untuk menjaga dan memelihara kewaspadaan dini di masyarakat. Masyarakat yang menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional diajak untuk meningkatkan dan menguatkan kesadaran akan pentingnya kewaspadaan dini untuk mencegah terjadinya suatu konflik. Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara dikukuhkan dan dilantik pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 259/SK-BUP/HK/2023 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2023-2025. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara bertugas menjangkau, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) juga bertanggung jawab untuk memberikan laporan informasi dan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat mengkonsolidasi dan mengkoordinasikan FKDM tingkat kecamatan, serta membangun komunikasi dengan aparat keamanan wilayah untuk bertukar informasi yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan dan potensi konflik.

Bersumber pada latar belakang yang telah diuraikan, potensi konflik sosial yang dapat terjadi dengan Kabupaten Kutai Kartanegara bersinggungan langsung dengan Kawasan IKN perlu dilakukannya penanganan konflik sosial melalui upaya pencegahan konflik dengan membangun sistem peringatan dini. Maka dari itu, untuk mengetahui pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah dengan dibantu oleh forum bentukan pemerintah yang melibatkan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kabupaten salah satu kabupaten penyangga pembangunan wilayah IKN, peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan dan pengkajian mengenai bagaimana peranan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mencegah konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah terletak pada bagaimana penanganan konflik sosial melalui upaya pencegahan konflik dengan membangun sistem peringatan dini yang dalam pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah dibantu oleh forum bentukan pemerintah yaitu Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Kerawan terhadap potensi konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu kabupaten penyangga yang bersinggungan langsung dengan kawasan pembangunan IKN membutuhkan tindak lanjut tidak hanya dari pemerintah daerah tetapi juga didukung dari elemen masyarakat yang tergabung langsung pada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan bahan referensi bagi peneliti dalam menyusun penelitian serta mencari perbandingan dari penelitian-penelitian terdahulu terkait penelitian yang akan dilakukan sesuai permasalahannya. Perbandingan dan acuan yang didapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ninda Dewi Puspita (2019) mengenai Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah, memiliki tujuan untuk menggambarkan peran Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional di Jawa Tengah, serta menjelaskan faktor-faktor yang dihadapi, baik pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, yaitu melalui kegiatan sosialisasi, seminar dan forum diskusi. Selain itu Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah memiliki porsi lebih banyak dalam hal fasilitasi, pengawasan, koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur. Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah banyak melakukan kolaborasi yang melibatkan stockholder dan Badan Kesbangpol di wilayah Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah dalam menangani konflik dan kewaspadaan nasional.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Lukman Hakim & Eka Dewanti (2020) dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencegah konflik sosial yang terjadi pada Kota administrasi Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKDM sebagai bentuk strategi menjalankan kewaspadaan dini masyarakat, serta melakukan deteksi dini atau aktifitas konflik sosial dengan cara deteksi dini kejadian di lingkungan sekitar yang sekiranya berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Penelitian oleh Embarina Melviyani Br Ginting (2023) dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tim Kewaspadaan Dini Dalam Menangani Konflik Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara bertujuan mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo, mengetahui dan memahami faktor penghambat efektivitas pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo belum efektif. Masih ditemui beberapa hambatan yaitu kurangnya koordinasi antar instansi, dan masyarakat belum mendapatkan sosialisasi dan anggaran terbatas.

Penelitian yang dilakukan oleh Utara Ali Akbar Ramadhan & Masnia Ahmad (2023) yang berjudul Implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Menangani Konflik Sosial di Kelurahan Warakas Jakarta memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dukungan pemerintah daerah berupa alokasi anggaran, fasilitas, dan kerjasama dengan instansi terkait telah meningkatkan efektivitas program pencegahan konflik. Meskipun terdapat beberapa faktor penghambat, implementasi kebijakan ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh warga.

Penelitian selanjutnya oleh Nirwana Janur, adri Patton, dan Daryono (2024) dengan judul Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial di Kota Bontang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan pencegahan konflik sosial secara dini di Kota Bontang serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk pencegahan konflik sosial secara dini yang dilaksanakan melalui tahapan: (1) tahap perencanaan dimana pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan, dibina dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bontang, (2) tahap pelaksanaan, terdapat bentuk pelaksanaan kegiatan, antara lain : (a) kegiatan rapat koordinasi, pertemuan, dialog dan silaturahmi, (b) kegiatan sosialisasi kewaspadaan dini, (c) kegiatan pelatihan pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terkait deteksi dini dan cegah dini, (d) kegiatan studi banding pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ke daerah lain, dan (e) kegiatan pemantauan dan patroli, (3) tahap manfaat, dalam hal ini menjalankan kewaspadaan dini masyarakat sebagai upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di wilayah, dan menyampaikan segala informasi yang didapatkan di lapangan kepada Pemerintahan Daerah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada mengenai bentuk peranan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mencegah konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu kabupaten penyangga di Kawasan pembangunan IKN untuk mendukung pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah untuk menjaga keamanan dan stabilitas daerah. Berbagai studi telah membahas sistem peringatan dini dalam konteks nasional, tetapi masih minim riset empiris di tingkat lokal, khususnya yang mengkaji peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di wilayah penyangga IKN seperti Kabupaten Kutai Kartanegara. Padahal, dinamika sosial di daerah penyangga sangat kompleks, mulai dari pergeseran demografi, konflik kepentingan lahan, hingga ketimpangan ekonomi yang bisa berujung pada konflik sosial. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian dan lokus dilakukannya penelitian yang disajikan penulis sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Memadukan dimensi dari teori Peranan oleh Seokanto (2019), yang mengkaji suatu peranan dari segi/prespektif Kedudukan, Hak dan Kewajiban, serta Tugas Pokok dan Fungsi.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mencegah konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

II. METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Pendekatan kualitatif dimanfaatkan agar dapat mengembangkan pertanyaan dasar dari suatu fenomena akan apa, dan bagaimanapun, kapan, serta dimana hal tersebut terjadi. Berdasarkan pemaparan yang dituliskan oleh Satori & Komariah (2017), suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif dijelajahi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial meliputi pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Berdasarkan pemaparan yang dituliskan oleh Sugiyono (2013), metode kualitatif yaitu metode yang sesuai dengan filsafat dan peneliti mempunyai kedudukan sebagai instrumen. Adapun data yang disajikan tidak dalam bentuk angka melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, beberapa jenis laporan, arsip pribadi, dan dokumen pendukung lainnya. Operasional konsep peranan yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan menurut teori peranan sesuai dengan pemaparan oleh Soekanto (2019: 210), Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya, ia menjalankan suatu peranan. Ketika seseorang melaksanakan baik hak maupun kewajiban sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu fungsi, maka dimensi dari teori ini untuk menggambarkan konsep peranan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mencegah konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yaitu: 1) Kedudukan; 2) Hak dan Kewajiban; serta 3) Tugas Pokok dan Fungsi.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, pengumpulan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* melalui fokus dan sampel. Adapun informan pada penelitian ini dari pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai yang dianggap ahli pada permasalahan yang akan diteliti, serta masyarakat untuk mendapatkan informasi spesifik mewakili suatu populasi dengan melakukan wawancara bertahap dari satu informan ke informan lainnya. Sugiyono menjelaskan pula bahwa dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif (*participant observation*), dan studi dokumen. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga teknik pengumpulan data yang telah dikemukakan oleh Sugiyono tersebut. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan tiga tahap analisis data sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles Hubner (1994) dalam Berg (2007: 304-306) dalam buku Rahman (2021: 205-206) yang meliputi pengurangan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*verification*). Pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2024/2025 yang bertempat di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengambil fokus lokasi penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara yang membawahi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertempat di Jalan Drs. Awang Sabran Bc.H.K No. G-3, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan

Suatu peranan merupakan aspek dinamis suatu kedudukan yang merujuk pada aturan sebagai pedoman dalam menjalankan suatu tugas dan fungsi yang berhubungan kewenangan yang dimiliki yang dalam hal ini FKDM sebagai salah satu forum bentukan pemerintah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah merupakan wadah

bagi elemen masyarakat dalam menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat didasari beberapa peraturan sebagai pedoman pelaksanaan maupun petunjuk teknis.

Pembentukan FKDM didasarkan dengan beberapa landasan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan stabilitas nasional melalui sistem kewaspadaan dini mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang secara jelas mengatur tentang pencegahan, penanganan, dan pemulihan pasca-konflik. Disebutkan pada pasal 4, bahwa salah satu ruang lingkup penanganan konflik sosial yaitu pencegahan konflik dengan melalui membangun sistem peringatan dini yang dibangun oleh pemerintah untuk mencegah konflik di daerah yang identifikasi sebagai wilayah dengan potensi konflik. Sistem peringatan dini harus dibangun oleh pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi konflik di suatu daerah.

Berikut landasan hukum yang mendukung pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah dengan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yaitu:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 259/SK-BUP/HK/2023 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2023-2025

Kewaspadaan dini dilakukan dengan memperhatikan aturan yang ada dan pada pelaksanaan tugas bagi FKDM akan semakin baik apabila mengikuti SOP (*Standard Operating Procedure*) yang akan memandu dan membimbing setiap proses kerja. Keberadaan SOP diperlukan untuk memastikan setiap proses operasional berjalan dengan efisien, konsisten, dan sesuai dengan standar. Dengan adanya SOP diharapkan pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan minim akan kesalahan, sehingga kinerja suatu organisasi akan meningkat. FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara tentu juga perlu menetapkan SOP guna meningkatkan efisiensi dan konsistensi kinerjanya yang belum ada saat ini.

3.2 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban sebagai suatu organisasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya akan mempengaruhi kinerja suatu organisasi yang dalam hal ini FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara memperhatikan hal-hal yang menjadi kewenangannya yang nantinya akan mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Hak yang dimiliki FKDM berupa pendanaan anggaran kegiatan oleh FKDM, keanggotaan FKDM, pemberian pembinaan dan pelatihan, serta difasilitasi kebutuhannya. FKDM memiliki kewajiban dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memenuhi visi dan misi dari pembentukan adanya FKDM.

Adapun anggaran untuk FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara yang dialokasi kepada tiga forum bentukan pemerintah yaitu, FKUB, FPK, dan FKDM yang dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Anggaran untuk tiga forum bentukan pemerintah ini disediakan melalui Bidang Kewaspadaan Dini. Maka, forum- forum tersebut yang berada dibawah Bidang Kewaspadaan Dini akan disesuaikan dan ditetapkan langsung dengan pertimbangan dan

kebijakan dari pimpinan. Ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas FKDM telah dikelola dan dipergunakan secara maksimal sebagaimana kebutuhan dari FKDM. Segala bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh FKDM baik berupa rapat koordinasi, pelatihan, pemantauan, dan kebutuhan lainnya difasilitasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut rincian penggunaan anggaran FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Rincian Anggaran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2023		
FKDM Kecamatan	18 Kecamatan x Rp 12.500.000,-	Rp 225.000.000,-
FKDM Kabupaten		Rp 175.000.000,-
Tahun 2024		
FKDM Kecamatan	20 Kecamatan x Rp 20.000.000,-	Rp 400.000.000,-
FKDM Kabupaten		Rp 150.000.000,-

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Berdasarkan tabel di atas, anggaran FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 sebesar 175 juta dan pada tahun 2024 sebesar 150 juta yang rincian penggunaan anggaran tersebut diperuntukan dalam pengadaan ATK, biaya makan dan minum pada rapat koordinasi, serta pembiayaan perjalanan dinas FKDM saat turun ke lapangan.

Anggota FKDM dipilih melalui proses seleksi yang dimana dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara membuka pendaftaran bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang ingin bergabung pada forum ini. Tidak ada syarat khusus yang disampaikan, secara umum harus berpendidikan minimal SLTA dan mampu berkomunikasi dengan baik. Untuk pemilihan anggota FKDM Kabupaten melibatkan tim dari aparat keamanan seperti Polri dan TNI untuk memberikan penilaian dan pertimbangan pada proses seleksi. Pemilihan anggota FKDM sebagai forum yang dibentuk oleh pemerintah yang melibatkan aparat keamanan menjadi suatu pertimbangan penting dalam menetapkan keanggotaan FKDM yang representatif dan kompeten dengan komposisi yang seimbang.

Keanggotaan FKDM diharapkan terdiri dari berbagai lingkup bidang, baik dari berbagai suku, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, dan lainnya disesuaikan sebagaimana yang disarankan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa Keanggotaan FKDM terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya. Dengan keanggotaan yang mencakup berbagai bidang ini diharapkan dapat menjaring informasi secara luas melingkupi keseluruhan masyarakat.

Berikut susunan keanggotaan FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan yang tertera pada Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 259/SK-BUP/HK/2023 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2023-2025:

- I. Ketua : Erwinsyah, SH, M.Si., CLA (Akademisi)
- II. Wakil Ketua :
 - 1. Roji'in (Perwakilan Ormas)
 - 2. DR. Riduan, SE, S.Pd., M.Pd (Akademisi)
 - 3. Misran, S.Ag., M.Pd.i (Akademisi)
- III. Sekretaris : Akhmad Riadi, S.Pd.I., M.Pd.i (Perwakilan Ormas)
- IV. Bendahara : Lodya Astagina, S.I.Kom (Perwakilan Media)
- V. Anggota :
 - 1. Adinata Rusmen Idris, S.Sos I., M.Pd (Perwakilan Ormas)
 - 2. Baharudin, S.Pd.I., M.Pd (Perwakilan Tenaga Pendidik)
 - 3. Sopian Anwar, SP., M.Si (Perwakilan LSM)
 - 4. Subhan Rinto Ahmad, SH (Perwakilan LSM)
 - 5. Wahyudi (Perwakilan Tokoh Pemuda)

Setelah terpilih keanggotaan FKDM, seluruh anggota diberikan pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengundang narasumber dari Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), dan akademisi yang berkaitan dengan kompetensi dalam membantu menjalankan tugas FKDM. Setiap anggotanya harus memiliki prinsip temu cepat dan lapor cepat agar menjadi dasar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dan mengusahakan setiap informasi yang didapat dari kondisi nyata yang dilihat dan didengar, kemudian segera dilaporkan dengan dibekali ilmu pengetahuan dan wawasan deteksi dini dan cegah dini serta ilmu dasar intelegen. FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara juga melakukan studi banding ke FKDM di daerah lain untuk mempelajari berbagai aspek terkait pekerjaan FKDM di tempat lain serta belajar dari pengalaman mereka. Hal ini dilakukan agar dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan kinerja FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga mendapatkan lebih banyak dukungan dari pemerintah dan masyarakat, serta dapat bekerja dengan lebih efektif.

Sarana yang digunakan oleh FKDM seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya masih merupakan milik pribadi, serta seperti alat perekam dan pelindung diri tidak ada, namun transportasi dapat diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung FKDM bergerak di lapangan. Dalam pelaksanaan tugas FKDM didukung prasarana dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara berupa ruang rapat. FKDM Kabupaten juga tidak memiliki kantor sendiri, jadi semua terpusat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. FKDM Kabupaten memiliki tugas dan fungsi untuk menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG dan memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki berbagai program kerja yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Beberapa program kerja utama beserta kegiatannya sesuai yang tertuang dalam profil FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain:

- a. Sosialisasi dan edukasi: Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban.
- b. Pemantauan dan deteksi dini: Melakukan pemantauan terhadap situasi dan kondisi di masyarakat untuk mendeteksi dini potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG).
- c. Koordinasi dan kerjasama: Membangun koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.

- d. Penyelesaian konflik: Membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat melalui mediasi dan negosiasi.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Peranan sebagai suatu organisasi dalam lingkup sosial masyarakat yang dalam hal ini FKDM dibentuk sebagai wadah bagi elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Tugas pokok dan fungsi FKDM adalah menjangkau informasi yang dikumpulkan dari masyarakat terkait potensi konflik, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi yang diperoleh kepada pihak-pihak terkait, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam mengambil tindakan.

Informasi yang dikumpulkan untuk dianalisis dan dikaji yang akan menggambarkan potensi konflik sosial pada masyarakat. FKDM perlu mengetahui kondisi sosial masyarakat dan peka terhadap kemungkinan-kemungkinan akan adanya potensi konflik sosial. Keterlibatan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap peranan FKDM dalam mencegah konflik, untuk itu masyarakat perlu memperhatikan interaksi sosial yang terjadi dan perlu meningkatkan kewaspadaan dini yang akan membantu pada pelaksanaan cegah dini terhadap konflik sosial. FKDM juga perlu aktif dalam menjalin hubungan dengan berbagai elemen masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya di lingkungan masyarakat. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ini luas dengan terbagi pada 20 kecamatan yang ada dalam penjangkauan informasi, maka perlu daya jangkau yang luas pula. Untuk memaksimalkan keterjangkauan informasi, FKDM Kabupaten didukung FKDM di tiap kecamatan membuat sebuah forum diskusi bersama masyarakat yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga perangkat RT/RW untuk menampung banyak informasi penting yang bisa dikumpulkan pada wilayah yang memiliki potensi konflik. Seperti yang diketahui FKDM berisikan anggota dengan dari berbagai latar belakang yang juga merupakan bagian dari masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau yang lainnya untuk itu tokoh masyarakat setempat mengenal dan mengetahui adanya FKDM. Dalam pengumpulan informasi FKDM berdialog bersama tokoh masyarakat yang ada guna mendapatkan kevalidan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Sosialisasi kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan stakeholder, baik di kecamatan dan kabupaten terkait keberadaan FKDM yang terlibat dalam kewaspadaan dini di daerah. Masyarakat awam memang tidak sepenuhnya tau akan adanya FKDM. Bahwa untuk membangun komunikasi/dialog FKDM dalam mencegah konflik sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengunjungi tiap rumah tokoh masyarakat atau melalui himbuan yang mengajak masyarakat, melalui ketua RT, agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang simpang siur. Keterlibatan masyarakat dalam kewaspadaan dini dijumpai oleh FKDM dengan menggali segala informasi dari masyarakat yang didapat melalui dibukanya FGD ataupun aduan langsung dari masyarakat.

Hasil menjangkau informasi yang dilakukan FKDM bekerja sama dengan forum lainnya menyusun pemetaan potensi rawan konflik yang dikategorikan dalam ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang dirincikan pada tiap kecamatan. Berikut sebaigian data pemetaan potensi rawan konflik Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

PEMETAAN POTENSI RAWAN IPOLEKSOSBUDHANKAM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KECAMATAN	ASPEK KERAWANAN	INDIKATOR PENDUKUNG PEMICU KONFLIK
1.	TENGGARONG Luas wilayah : 398,10 km ² Adm Pemerintahan Kelurahan : 14 Desa : 2 Jumlah Penduduk : 106.666 jiwa Laki-laki : 56.721 Perempuan : 53.945 Pemeluk Agama (jwb) Islam : 102.421 Kristen : 6.545 Katolik : 1.404 Hindu : 169 Budha : 106 Lainnya : 31 Rumah Ibadah Mesjid : 64 Musholla : 160 Gereja Protestan : 28 Gereja Katholik : 5 Pura : 1 Vihara : - Batas Wilayah Adm Sebelah Utara : Kec. Sebulu Sebelah Timur : Kec. Tenggarong Seberang Sebelah Selatan : Kec. Loa Kulu Sebelah Barat : Kec. Sebulu	IDEOLOGI 1. Data Eks PKI : 62 orang Gol A : - orang Gol B : 14 orang Gol C : 48 orang 2. Eks HTI : - (belum ada data) 3. Eks FPI : - (belum ada data) 4. Kelompok Khilafatul Muslimin yang mengusung sistem Khilafah berdomisili di Jl. Silabel Rt. 12 Kelurahan Jahab Kec. Tenggarong. Kelompok Khilafatul Muslimin di Kutai Kartanegara membangun pondok pesantren dengan nama Pondok Pesantren Al – Ukuwah Islamiyah, semula di tahun 2018 santri sebanyak 21 orang dengan pengasuh 4 orang, dan di tahun 2023 sudah 96 orang dengan rincian : • Laki-laki dewasa 14 orang • Perempuan Dewasa 13 orang • Anak Laki-laki 45 orang • Anak perempuan 24 orang. Secara keseluruhan anggota Kelompok Khilafatul Muslimin (anggota + santri pesantren) sebanyak 120 orang yang ada di Kecamatan Tenggarong : 106 orang, Kec. Sangasanga : 12, Samboja : 2 orang. POLITIK 1. Gesekan pendukung partai politik 2. Gesekan konflik dualisme pengurus partai politik. 3. Gesekan pendukung caleg 4. Gesekan dukungan paslon pilkada, pilpres 5. Keaktifan pergerakan Mahasiswa, Ormas, LSM dalam aspirasi politik sangat tinggi. 6. Rentan praktik Money politic 7. Konsolidasi politik tinggi EKONOMI 1. Peredaran uang palsu 2. Ketahanan Pangan rendah (pangan masih disuplai dari luar wilayah) 3. Cepatnya perubahan kenaikan harga bahan pokok 4. Konflik Lahan/SDA 5. Ilegal Mining. SOSIAL BUDAYA 6. Tapal Batas 7. Tumpang Tindih Lahan 1. Konflik pendirian rumah ibadah 2. Aliran Agama yang menyimpang. 3. Gesekan Kesukuan (Konflik Kesukuan) 4. Peredaran Narkoba 5. Tawuran Pelajar / Remaja / Mahasiswa 6. Gesekan Ormas/OKP 7. Penyakit Masyarakat (perjudian, sabung ayam, prostitusi dll) HANKAM 1. Fahaman Radikal dan Terorisme 2. Daerah yang terbuka sehingga mudah masuknya teroris 3. Gesekan Ormas yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah Penduduk 2. Penduduk yang Heterogen 3. Keberagaman Pemeluk Agama 4. Tingginya Kasus Narkoba 5. Tingginya ekiasia politik (Parpol, Leglatif, Pimpinan Daerah) 6. Adanya pengakuan tanah adat kesultanan 7. terdapat potensi kandungan batubara diwilayah perbatasan Tenggarong dengan Loa Kulu, Sebulu dan Muara Kaman. 8. Tingkat perputaran Ekonomi yang tinggi 9. Jumlah sekolah yang banyak, dan terdapat perguruan tinggi 10. Daerah yang terbuka sehingga mudah masuknya teroris 11. Keberadaan Khilafatul Muslimin di Jahab . 12. Banyak tempat hiburan malam.

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Gambar 3.1
Pemetaan Potensi Rawan Konflik Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa informasi yang telah dikumpulkan akan diolah berupa kondisi dan keberadaan suatu kecamatan, yang dijelaskan pula kumpulan aspek kerawanan pada dalam ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan dan disebutkan juga indikator pendukung pemicu terjadinya konflik yang ada di tiap kecamatan. Data ini akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan, tindakan, maupun kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah untuk penanganan konflik. Selain pemerintah daerah, aparat keamanan seperti Kepolisian dan TNI juga terbantu dengan adanya data tersebut guna mendukung stabilitas daerah, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya FKDM bekerjasama dengan forum bentukan pemerintah lainnya yang ada di bawah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu FKUB dan FPK. FKDM juga berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti Polri dan TNI dalam mendeteksi konflik. FKDM Kabupaten dan FKDM Kecamatan secara hierarki bukan pada satu garis komando tetapi hanya untuk koordinasi dan pembinaan. FKDM Kecamatan selain kepada Camat akan berkoordinasi kepada FKDM Kabupaten untuk membagikan informasi yang ada di kecamatan yang kemudian akan ditelaah, dianalisis, dan dikaji lebih lanjut oleh FKDM Kabupaten terkait informasi yang diterima. Apabila informasi tersebut penting, maka selanjutnya akan dilaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun pembahasan khusus mengenai konflik sosial antara FKDM bersama dengan tim-tim yang bekerja sama dalam menjaga kondusifitas daerah yang didiskusikan pada rapat koordinasi antara lain:

1. FORKOPIMDA Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga disebut dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagai wujud sinergitas Pimpinan Daerah yang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, serta Ketua Pengadilan Negeri yang bertempat di

wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengkomunikasikan penyelenggaraan pemerintah daerah dan stabilitas daerah.

2. Tim Kewaspadaan Dini Daerah yang membantu dalam mendorong peningkatan kewaspadaan dini di daerah dengan menciptakan stabilitas keamanan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta mengantisipasi berbagai ATHG.
3. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang mensinergikan dan mengoptimalisasikan peran pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menangani konflik sosial yang terjadi di daerah dengan personil yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya yaitu penanganan konflik sosial.


Selain dalam menjaring informasi, komunikasi juga dilakukan sebagai wujud keterikatan dengan masyarakat dengan FKDM dibentuk menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan dari berbagai informasi yang ada untuk dikelola menjadi suatu dukungan dalam mencegah konflik sosial. FKDM perlu keterlibatan berbagai elemen masyarakat yang peka terhadap kondisi sosial masyarakat dan dapat dilakukan dengan membangun komunikasi/dialog berkaitan dengan potensi konflik sosial.

Setelah menjaring informasi, melakukan koordinasi, dan berkomunikasi dengan pihak berwenang, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh FKDM yaitu memberikan rekomendasi sebagai upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial yang berpotensi terjadi di masyarakat. Setelah analisis dilakukan dengan mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan, FKDM menyusun beberapa opsi solusi. Setiap alternatif pilihan rekomendasi yang ada dipertimbangkan pula kelebihan dan kekurangannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi.

Penanganan konflik oleh pemerintah daerah ada keterlibatan FKDM dalam menyampaikan informasi dan memberikan rekomendasi. Pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pernah terjadi konflik sosial dengan berbagai latar belakang. Pada tahun 2024, sekitar 14 konflik sosial yang telah ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan aparat keamanan dan pejabat kecamatan dan kelurahan/desa. FKDM berperan aktif dalam mengumpulkan informasi, berdialog dengan masyarakat, dan mengoordinasikannya kepada pemerintah daerah untuk mencegah konflik sosial yang dapat saja terjadi kedepannya. Dengan adanya FKDM sebagai suatu sistem peringatan dini yang menyampaikan informasi mengenai potensi konflik atau terjadinya konflik di daerah tertentu kepada masyarakat.

Seperti yang dilakukan oleh FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan seluruh FKDM Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara menyusuri keseluruhan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjaring informasi yang dibantu perangkat RT/RW setempat dengan menyebarkan kuisioner dalam bentuk google form yang diolah sedemikian rupa untuk mendapatkan banyak informasi dari masyarakat langsung. Data yang terkumpul dapat dirangkum apa saja potensi konflik yang ada dan akan dibahas pada forum dialog yang nantinya melibatkan tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, tokoh adat, tokoh agama, maupun sosok yang dituakan mengenai hal-hal yang sekiranya akan menimbulkan konflik.

Adapun hasil dari laporan yang telah dikumpulkan yaitu Peta Rawan Konflik Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Gambar 3.2
Peta Rawan Konflik Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan gambar di atas, bahwa wilayah rawan konflik yang ada Kabupaten Kutai Kartanegara digambarkan pada setiap kecamatan. Pada tiap kecamatan disebutkan aspek-aspek yang menjadi faktor pemicu terjadinya suatu konflik di wilayah tersebut. Peta rawan konflik ini merupakan hasil yang sangat penting dalam upaya kewaspadaan dini di daerah. Gambaran tersebut dapat mempermudah pemerintah daerah mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berisiko mengalami konflik sosial, membantu memahami pola konflik yang sering terjadi, dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan suatu kebijakan dan strategi pencegahan konflik sosial.

Pada tahun ini, rencananya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara bersama FKDM Kabupaten akan membuat aplikasi pelaporan yang berjenjang dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Perangkat untuk sistem pelaporan dengan sistem aplikasi yang masih direncanakan bahwa laporan secara sistem aplikasi yang bekerja dengan mengisi konten laporan pada aplikasi tersebut yang menghubungkan FKDM Kecamatan dengan FKDM Kabupaten. Laporan secara serempak dan cepat. Nama aplikasinya disebut dengan SiCekal (Sistem Cegah Dini Analisa dan Laporan).

Dari berbagai rekomendasi yang telah diajukan, perlu adanya tindak lanjut dengan mengawasi implementasi dan mengevaluasi hasil dari rekomendasi yang telah diterapkan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian agar dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam tindakan yang selanjutnya akan dilaksanakan. Perbaikan yang ada disesuaikan kembali apabila diperlukan. Pemberian rekomendasi merupakan langkah strategis setelah melakukan analisis terhadap suatu informasi dan harus didasarkan pada data yang valid, solusi yang logis, serta mempertimbangkan efektivitas dan dampak yang bisa terjadi. Untuk memastikan keberhasilannya, sangat penting dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap rekomendasi yang diberikan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan dari berbagai aspek yaitu, teori yang digunakan, kondisi sosial di lokasi penelitian, serta objek penelitian. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan menjadi jelas posisinya yaitu mengisi kekurangan penelitian dari ketiga aspek di atas. Dalam menjabarkan

hasil penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana menekankan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sehingga diperoleh makna yang mendalam atas situasi yang terjadi secara alami atau apa adanya. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang berfokus memberikan penekanan bahwa penanganan konflik dengan pelaksanaan kewaspadaan dini merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan dan hal tersebut diwujudkan melalui implementasi *collaborative governance*, pengaturan strategi, dan pengujian efektivitas. Bentuk kewaspadaan dini yang dilakukan pun masih mengacu pada program-program yang telah disediakan oleh pemerintah. Belum lagi kebanyakan fokus utama penanganan konflik sosial ini yaitu deteksi dini dan cegah dini dalam pelaksanaan kewaspadaan dini oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ataupun melalui Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah yang melibatkan pihak pemerintah terutama kepala daerah. Pada penelitian ini berfokus pada bentuk kewaspadaan dini yang dilakukan oleh masyarakat yang dilibatkan pada satu forum bentukan pemerintah yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mendukung pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara dikukuhkan dan dilantik pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 259/SK-BUP/HK/2023 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2023-2025. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara bertugas menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) juga bertanggung jawab untuk memberikan laporan informasi dan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagai perwakilan pemerintah daerah. Maka dari itu, adapun yang menjadi pembeda pada ini ialah tentang peranan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencegah konflik. Kemudian, dengan dasar teori peranan milik Soekanto (2019) dapat dipahami bahwa peranan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dinilai terlaksana melalui keterwujudan tiga aspek, yaitu kedudukan yang merujuk pada aturan sebagai pedoman dalam menjalankan suatu tugas dan fungsi yang berhubungan kewenangan yang dimiliki yang dalam hal ini FKDM sebagai salah satu forum bentukan pemerintah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, pemenuhan hak berupa pendanaan anggaran, keanggotaan FKDM, pemberian pembinaan dan pelatihan, serta difasilitasi kebutuhannya dalam menjalankan kewajibannya, kemudian pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi FKDM berupa menjaring informasi, melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak terkait dalam mewujudkan kewaspadaan dini, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam mengambil tindakan. Akan tetapi, sebagaimana program lainnya, tentu tidak selalu berjalan mulus perihal pelaksanaan tugas FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara belum memiliki standar operasional prosedur yang resmi sebagai acuan pasti yang rinci dan lengkap, serta keterbatasan jangkauan FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjaring informasi akibat luas wilayah dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Menanggapi hal tersebut, FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya pada pengembangan sistem pelaporan yang disebut dengan SiCekal (Sistem Cegah Dini Analisa dan Laporan) dan menunjuk koordinator wilayah dan pembagian tugas pada tiap kecamatan dibantu dengan FKDM Kecamatan, serta mengajak masyarakat lebih peka terhadap lingkungannya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian data dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peranan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mencegah konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan dengan cukup baik melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya yang telah sesuai dan melaporkan setiap hasil dari deteksi dini dan cegah dini pada pemantauan kondisi sosial di daerah yang telah dilaksanakan serta memberikan rekomendasi guna menanggapi hasil dari analisis dan kajian yang berkenaan dengan potensi konflik sosial.
- b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan cegah dini oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mencegah konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yaitu a) Belum adanya perangkat aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan maupun petunjuk teknis; b) Keterjangkaun FKDM dalam menjangring informasi terbatas dengan SDM yang sedikit; c) Belum tersedianya sistem pelaporan yang serempak dan cepat; d) Kekompakan dan kesolidan anggota FKDM yang masih minim karena fokus terbagi dengan pekerjaan pokok; dan e) Belum adanya sistem informasi yang dapat diakses dengan mudah bagi masyarakat terkait kondisi sosial atau kewaspadaan dini.
- c. Upaya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam meminimalisir hambatan-hambatan dalam mencegah konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yaitu a) Rapat koordinasi oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meminta saran dan masukkan; b) Penyusunan perangkat aturan yaitu Peraturan Bupati tentang FKDM dan standar operasional prosedur yang menjelaskan secara tegas dan rinci tata laksana tugas FKDM; c) Pengembangan sistem pelaporan yang disebut dengan SiCekal (Sistem Cegah Dini Analisa dan Laporan); d) Menunjuk koordinator wilayah dan pembagian tugas; e) Mengajak masyarakat lebih peka terhadap lingkungannya.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ialah waktu dan lokasi penelitian, sehingga masih belum dapat menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peranan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mencegah konflik sosial untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M. (2023). "*Optimalisasi Pencegahan Konflik Pertahanan Ibu Kota Negara Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional*", 1-96., Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI.

- Alam, R. H., Priyanto, S., & Mulyana. (2019). "Early Warning and Early Response for Preventing Violent Extremism in Indonesia: Building Local-level Collaborative Networks". *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14., Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Dewi, N. P. (2019). "Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah", 1-51., Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ginting, E. M. B. (2023). "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tim Kewaspadaan Dini dalam Menangani Konflik di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara", 1–11., Jatinangor: Repository IPDN.
- Hakim, L., & Dewanti, E. (2020). "Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan", *Public Administration Journal*, 4(1), 69–82., Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- Hutagalung, A., & Gunawan, M. (2008). *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Janur, N., Patton, A., & Daryono, D. (2024). "Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Di Kota Bontang", *Teknik Dan Strategi Konseling Kelompok*, 09, 1–13., Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Junaedi, Dikrurhman, D., & Abdullah. (2023). "Analysis of Social Change in Rural Communities Due To The Influence Of Urbanization And Globalization In Indonesia", *Journal of Edunity: Social Science and Education Studies*, 2(3), 431–441., Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
- Kusumaningtyas, D. P., & Isnaini, F. N. (2023). "The Role of the Yogyakarta Community Early Warning Forum in Supporting the National Defense", *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 9(1), 119., Yogyakarta: Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta
- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik & Perubahan Dalam Organisasi*. Jatinangor: Alqaprint.
- Nurdin, I. (2020). *Manajemen Konflik & Kolaborasi*. Bandung: Cendekia Press.
- Rahman, Z. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbasis Blanded Learning*. Malang: Wineka Media.
- Ramadhan, A. A., & Ahmad, M. (2023). "Impelementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Menangani Konflik Sosial di Kelurahan Warakas Jakarta Utara", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 108–122., Jakarta: Universitas Ichsan Gorontalo.
- Rochana, E., Ikram, Raidar, U., Sari, Y. R., Fahmi, T., Susilawati, & Muhammad, U. A. (2024). "The Urgency Of An Early Warning System For Social Conflict By Using WhatsApp", *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 7(1), 107–114., Lampung: Universitas Lampung.
- Saefullah, A., & Rusidana, A. (2017). *Manajemen Perubahan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (7 (ed.)). Bandung: Alfabeta.
- Subagyo, A., & Rusfiana, Y. (2019). "Sinergi TNI Ad Dengan Polri Dan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus Di Kota Tarakan)", *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(2), 113., Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryajaya, J. C., Ayu, I. G., Rachmi, K., & Karjoko, L. (2025). "Analysis of Land Rights Certificate Overlapping Occurrence", 2(4), 157–165., Surakarta: Universitas Sebelas

Maret.

- Sutharjana, I. M., Gelgel, I. P., & Dharmika, I. B. (2022). *"Conflict Resolution Between Local Residents And Migrants in South Lampung Regency"*, *International Journal of Health Sciences*, 6(March), 1012–1021., Denpasar: Universitas Hindu Indonesia.
- Widhianto, H. (2023). *"Pencegahan Potensi Konflik Sosial Di Ibu Kota Nusantara (Ikn) Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Nasional"*, 1–90., Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Yuliani, D. P., Utama, L. S., Syaefullah, & Abdurahman. (2025). *Penataan Konflik Antar Desa di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat*. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6529–6542., Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

